

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Abi 'Abbas Syihabuddin Ahmad Al-Qasthalany, *Irsyadussary Lisarhi Shahihul Bukhari* (Jilid 5, Bab Tsamanil Kalbi, Daarul Fikr, Beirut, Libanon, 1990 M/1410 H).
- Achmad Rubaie, *Hukum Penadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Malang : bayumedia, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka 2007.
- Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahan*, Bandung : Syammil Quran 2009
- Hardiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Salemba Humanika, 2010.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2007
- Hadi, Sutrisno, *Metedologi Research jilid 1*, Yogyakarta : Andi Opset, 1989.
- Insawan, Husain, *Metode Study Islam Multi Pendekatan dan Model*, Kendari : Shadra,2007.
- Imam Yuhyiddin An-Nawawi, *Shahih Muslim*, (Juz ke-5, Kitab Al-Buyu' Dar al-Fikr li at-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi'y, t.th Daarul Ma'rifah, Beirut Libanon, 1999M/1420H).
- JW. Muliawan, *Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal* (Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher), 2009.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Matteu B.Millies, A. Michael Huberman, *Analisis data Kualitatif, Terjemahan Tjeptjep Rohandi Rosandi*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya, 2000.
- Nasution.S, *Metodologi Nuralistik Kualitatif*, Bandung: Tersito, 1988.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo,2004.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah, Membahas ekonomi Islam: Hak Milik, Fungsi Harta, Jual Beli, Hutang Piutang dan Gadai, Bunga Bank dan Riba, Koperasi, Asuransi, dan lain-lain*. Jakarta :RajaGrafindo Persada, 2002.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Al-Fabeta, 2008.

Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional UU Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah.

Wawancara

Aco (Nasabah), "Wawancara", di CV.Reskita Jaya Sultra Pada Tanggal 14 April 2016.

Bunga (Karyawan), "Wawancara", di CV.Reskita Jaya Sultra Pada Tanggal 21 April 2016.

Budi Haris (Marketing), "Wawancara", di CV.Reskita Jaya Sultra Pada Tanggal 21 April 2016.

Irfan Jaya (Direktur), "Wawancara", di CV.Reskita Jaya Sultra Pada Tanggal 10 April 2016.

Laris (Marketing), "Wawancara", di CV.Reskita Jaya Sultra Pada Tanggal 19 April 2016

Lili (Karyawan), "Wawancara", di CV.Reskita Jaya Sultra Pada Tanggal 21 April 2016

Trisno (Nasabah), "Wawancara" di CV.Reskita Jaya Sultra Pada Tanggal 21 April 2016.

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI
NOMOR: /BLOK G/47,48/10/12/2015

Pada hari ini, Kamis, 10 Desember 2015 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|-----------|---|---------------------------|
| 1. Nama | : | Irfan Jaya A.MB |
| Umur | : | 27 Tahun |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| Alamat | : | Jl. Kapten Pierre Tendean |
| Nomor KTP | : | 747131108880001 |

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

- | | | |
|-----------|---|--|
| 2. Nama | : | |
| Umur | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Alamat | : | |
| Nomor KTP | : | |

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual kepada **Pihak Kedua**, **Pihak Kedua** yang berjanji dan mengikatkan diri untuk membeli tanah dari **Pihak Pertama**.

Sebidang tanah kavling dengan nomor ...SPPT ... yang terletak di desa atau kelurahan Lalowiu Kecamatan Konda, Kota/Kab. Konawe Selatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak dibawah ini :

Pasal 1

Jual beli tanah kavling tersebut dilakukan dan diterima dengan harga Rp.34.000.000,- yang dibayarkan **Pihak Kedua** secara sistem angsuran.

Pasal 2

Pihak Kedua sepakat membayar panjar kepada pihak pertama sebanyak Rp.6.000.000,- dan dibayar secara berangsur, Blok G No.47,48 luas 300 M²

Pasal 3

Jual beli tanah kavling tersebut di atas dengan sistem angsur 24 dan 36 bulan sesuai dengan pilihan oleh **Pihak Kedua**. Dan pihak kedua memilih jangka waktu angsuran selama (36 bulan), dengan angsuran perbulannya sebesar Rp 778.000,-

Pasal 4

Pihak Kedua berjanji akan membayar angsuran tepat waktu pada tanggal yang telah ditetapkan yakni tanggal (20) setiap bulannya dan bila mana **Pihak Kedua** mengalami keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda sebesar 0,5% per hari dari besarnya angsuran.

Pasal 5

Pihak Kedua sepakat bila angsuran terlambat selama 2 bulan berturut-turut, **Pihak Pertama** Berhak mengambil alih kavling tersebut. Segala panjar atau DP dan angsuran dinyatakan hangus.